PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG (AL-QARD) SEPEDA MOTOR DI PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG SURABAYA BARAT

SKRIPSI

Oleh:
Meita Tantriani
NIM. C02211036

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MeitaTantriani
Nim	: C02211036
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Perdata Islam/ Muamalah
Judul Skripsi	: Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang *(al-Qard)* Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

173F2AFF129862860

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Meita Tantriani

Nim. C02211036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh MeitaTantriani, NIM: C02211036 dengan judul: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG *(AL-QARḌ)*SEPEDA MOTOR DI PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG SURABAYA BARAT**telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27Maret 2018

Pembimbing,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag

Nip. 195708171985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Meita Tantriani, NIM: C02211036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Seminar Proposal

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, MAg
NIP. 195511181981031003

Penguji III

Dr. Sanur, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 02 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM., M. Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MEITA TANTRIANI

NIM : C02211036

Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : Metha_Tantri@Yahoo.Co.Id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG *(AL-QARḌ)* SEPEDA MOTOR DI PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG SURABAYA BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2018

Penulis

(Meita Tantriani)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (al-qard) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat", dengan tujuan menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat? dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan para pihak yang melakukan akad, yaitu pihak perusahaan dan para nasabah serta studi pustaka dengan menelaah buku, literatur, dan laporan yang hubungannya dengan permasalahan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini yang dituangkan ke dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian nmenyimpulkan bahwa: pertama, pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat adalah suatu program kredit yang diberikan kepada konsumen dengan jangka waktu pelunasan selama tujuh belas bulan sampai dua puluh tiga bulan. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian, dalam praktik pembiayaan hutang piutang ini terdapat adanya praktik pengenaan bunga, pembebanan denda keterlambatan angsuran, dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi; kedua, praktik pengenaan bunga dalam pembiayaan Hutang Piutang tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena termasuk riba. Adapun mengenai pembebanan denda keterlambatan angsuran dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi tidak dilarang dalam Hukum Islam dengan catatan disepakati di awal perjanjian guna melindungi perusahaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan: pertama, seharusnya pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat tidak mengenakan bunga dalam pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor, karena bertentangan dengan Hukum Islam; kedua, hendaknya konsumen PT. Central Sentosa Finance selalu selektif dalam melihat dan mencari bentuk angsuran yang tidak menggunakan sistem bunga dan membayar hutang piutangnya dalam waktu yang sudah disepakati di awal perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM …….		i
PERNYATAAN KEASLIAN …….		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ……..		iii
PENGESAHAN ……...		iv
ABSTRAK ……..…		v
MOTTO …….		vi
KATA PENGANTAR …….		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR GAMBAR ……..		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Kajian Pustaka	7
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	G. Definisi Operasional.....	12
	H. Metode Penelitian	12
	I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	NORMA HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG (AL-QARD} SEPEDA MOTOR …….	20
	A. Akad Al-Qard}(Hutang Piutang)	20
	1. Pengertian Akad Al-Qard}(Hutang Piutang) ……...	20
	2. Dasar Hukum Akad Al-Qard}(Hutang Piutang)…….	22
	3. Rukun dan Syarat Akad Al-Qard}(Hutang Piutang)..	25
	4. Hukum-hukum Akad Al-Qard}(Hutang Piutang) …	28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Akibat Hukum Akad Al-Qard}(Hutang Piutang) ….. 29
6. Berakhirnya Akad Al-Qard}(Hutang Piutang) …… 30
7. Fatwa Tentang Akad Al-Qard}(Hutang Piutang) ….. 32
B. Akad Ar-Rahn (Jaminan) ……..... 33
1. Pengertian Akad Ar-Rahn (Jaminan) ……... 33
2. Dasar Hukum Akad Ar-Rahn (Jaminan) …….. 35
3. Rukun dan Syarat Akad Ar-Rahn (Jaminan) ……... 36
4. Hukum dan Dampak Akad Ar-Rahn (Jaminan) …. 39
5. Berakhirnya Akad Ar-Rahn (Jaminan) ……. 40
C. Riba ……. 41
1. Pengertian Riba …….. 41
2. Hukum Riba ……..... 42
3. Macam-Macam Riba …….. 43
D. Bunga Perspektif Hukum Islam …….. 44
1. Pengertian Bunga …… 44
2. Bunga Perspektif para Ulama …… 45
E. Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang……..... 48
1. Pengertian Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang ……... 48
2. Dasar Hukum Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang …… 50
BAB III PERJANJIAN PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG (AL-QARD} SEPEDA MOTOR DI PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG SURABAYA BARAT …… 54
A. Gambaran Umum Tentang PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat ……..... 54
1. Profil Perusahaan 54
2. Visi dan Misi Perusahaan …… 55
3. Struktur Organisasi dan Devisi Tugas …… 56
B. Deskripsi Akad Kontrak Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (al-qard} Sepeda Motor……..…..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penerapan Akad : Deskripsi Kasus ……. 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG (AL-QARD) SEPEDA MOTOR DI PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG SURABAYA BARAT …….. 74

A. Analisis Terhadap Praktik Pembiayaan Hutang Piutang (al-qard)……..……..... 74

1. Praktik Pengenaan Bunga ……. 74

2. Praktik Pembebanan Denda Keterlambatan Angsuran …… 76

3. Praktik Penjualan Barang Jaminan Ketika Hutang Tidak Terlunasi …… 78

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Hutang Piutang (al-qard)…….. 81

1. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pengenaan Bunga ……... 81

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Keterlambatan Angsuran …… 83

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Jaminan Ketika Hutang Tidak Terlunasi ... 86

BAB V PENUTUP ……. 89

A. Kesimpulan ……. 89

B. Saran …….. 90

DAFTAR PUSTAKA ……... 91

LAMPIRAN ……. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1. Struktur Organisasi PT. Central Sentosa Finance …….. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868 oleh Ernest Michaux berkebangsaan Perancis, suatu perusahaan di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah dan terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.[1]

Seiring dengan perkembangan zaman, sepeda motor dianggap sebagai kebutuhan primer. Sepeda motor sangat praktis digunakan untuk berpergian jarak dekat maupun jarak jauh. Sepeda motor sangat membantu kehidupan manusia. Tetapi keterbatasan ekonomi dan pendapatan penduduk yang tidak merata menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Mengingat harga satu unit sepeda motor baru yang mencapai belasan juta rupiah menyebabkan ada sekelompok orang yang tidak mampu membeli sepeda motor baru dengan pembayaran langsung (cash) karena

[1] Wikipedia, Sepeda motor, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan mereka per bulan tidak mencukupi untuk membeli sepeda motor baru secara langsung.

Salah satu bentuk muamalah sebagai aktifitas antar manusia adalah hutang piutang secara kebiasaan adalah pinjaman, yang dalam fiqh muamalah berarti (al-qard). Dalam pelaksanaannya, hutang piutang (al-qard) adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima kepemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan nilai yang sama.[2]

Dalam persoalan hutang piutang (al-qard), banyak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan hutang piutang (al-qard) atas sepeda motor. Fakta ini terlihat adanya perusahaan pembiayaan resmi atau telah berbadan hukum, contohnya PT. Central Sentosa Finance. PT. Central Sentosa Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (consumer finance) yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor bekas maupun baru. Kegiataan pembiayaan ini dilakukan melalui pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan konsumen secara angsuran atau berkala. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Central Sentosa Finance merupakan perjanjian hutang piutang (al-qard) antara pihak PT. Central Sentosa Finance

[2] Karim Helmi, *Fiqh Mu'a>malah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia, dalam arti penyerahan barang dilakukan berdasarkan asas kepercayaan.

Salah contoh kasus yang terjadi antara perusahaan pembiayaan (PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat) dengan pihak konsumen (Mujayadi), yang mana Mujayadi terlebih dahulu mencari dan menegosiasikan kebutuhannya pada pihak perusahaan pemilik barang (dealer) dan selanjutnya dealer menawarkan kepada Mujayadi atas kepemilikan barang yang diinginkannya dengan cara mengadakan perjanjian pembiayaan terhadap PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat. Kemudian PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat menyediakan formulir yang akan diisi oleh Mujayadi dan diserahkan kepada dealer yang dilengkapi persyaratan yang ditentukan oleh PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat.

Sementara itu, mengenai ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya, seperti memuat tentang jenis barang, harga, cara pembayaran, cidera janji, dan hak kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen hanya menyetujui atas penawaran yang dilakukan dan atau menolaknya.

Dalam hal ini Mujayadi melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Sentral Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat dengan objek pembelian sepeda baru merk Honda CBR 150R seharga Rp. 33.250.000,00, dimana pada pembayaran yang telah disepakati ialah uang muka sebesar Rp. 6.600.000,00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan angsuran sebesar Rp. 1.545.000,00 per bulan selama dua puluh tiga kali angsuran dengan objek jaminan berupa sepeda motor yang telah dibeli secara angsuran.

Setelah Mujayadi melakukan pembayaran angsuran kedua belas, Mujayadi mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran berikutnya, sehingga mengalami penunggakan pembayaran selama tiga bulan. Akibatnya, objek yang menjadi jaminan yaitu sepeda motor beserta dokumen yang terkait yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diambil oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat untuk dijual dengan cara yang dianggap baik oleh perusahaan guna untuk melunasi semua atau sisa kewajiban Mujayadi yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sebagaimana dalam sebuah perjanjian pembiayaan yang sudah dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak Mujayadi dengan pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

Dari keterangan diatas bahwa dalam transaksi hutang piutang (al-qard), siberhutang wajib mengembalikan harta yang sudah dihutangkan padanya sesuai dengan apa yang dihutang atau senilai dengan yang dihutangkannya. Jika siberhutang berniat melebihkan dari apa yang dihutangkannya, maka diperbolehkan jika niatnya atas kemauan sendiri, tetapi jika kelebihan tersebut ada dalam akad maka itu adalah salah satu dari sekian cara riba. Sebagaiman firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 245:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُٗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً قلى وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ صلى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

> " Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. al-Baqarah: 245)[3]

Berdasarkan kondisi diatas, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (al-qard) Sepeda Motor Di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, identifikasi masalah yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

1. Isi perjanjian dalam pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.
2. Praktik pembiayaan sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.
5. Penarikan kembali objek jaminan sepeda motor oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.
6. Penjualan objek jaminan sepeda motor oleh PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat.

Agar permasalahan dalam penelitian tidak meluas sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah dan hanya mengkaji dua permasalahan saja, yakni:

1. Praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard} sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa, kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[4] Setelah ditelusuri kajian pustaka penulis pernah membaca dan menemukan beberapa karya skripsi yang masih dalam satu ruang lingkup dengan karya penulis, namun pembahasan dan pengkajiaannya berbeda, seperti pada karya:

1. Nur Cholidiyah Nikmatullah dengan karya yang berjudul "Studi Hukum Islam Terhadap Aplikasi Qard}dalam Tabungan Umum Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya Barat".

   Dari skripsi tersebut membicarakan bahwa analisa Hukum Islam terhadap aplikasi qard} dalam tabungan umum syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan hukum Islam tentang qard} Dan jika diakad qard} hanya akan terjadi pada transaksi awal, sedang transaksi selanjutnya tidak masuk akad qard} dan juga akan menghasilkan dampak negatif serta

[4] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang selaras dengan prinsip tabungan yaitu menyimpan atau menyelamatkan uang.[5]

2. Maya Nurmalinda pada tahun 2014 dengan karya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Sistem Persuade Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit di UD. Yamaha Raya Mojokerto".

Dari kesimpulan di atas bahwa UD. Yamaha Raya menggunakan delapan cara persuade dalam strategi promosinyanya untuk mengarahkan konsumennya agar membeli sepeda motor secara kredit. Menurut analisis hukum Islam, proses promosi sistem persuade yang diterapkan oleh UD. Yamaha Raya dalam penjualan sepeda motor secara kredit memiliki tiga permasalahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu strategi promosi penjualan secara kredit yang mengandung unsur riba, karena melibatkan pihak ketiga yaitu BAF sebagai perusahaan pembiayaan berbasis konvensional. Kedua, promosi dalam prioritas waktu penyerahan barang dalam kasus indent. Perbuatan tersebut mencerminkan adanya tadlis@ Tepatnya pada tadlis@waktu penyerahan, yakni penipuan atas informasi tentang penyerahan sepeda motor secara indent. Ketiga, yaitu promosi layanan purna jual. Pihak marketing sengaja melakukan penipuan atas informasi tentang layanan servis gratis sebanyak empat kali. Perilaku tersebut mencerminkan adanya perbuatan tadlis@kualitas layanan purna

[5] Nur Cholidiyah Nikmatullah,"*Studi Hukum Islam Terhadap Aplikasi Qard dalam Tabungan Umum Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya Barat*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual. Maka penulis menyimpulkan promosi sistem persuade diatas terdapat adanya unsur tadlis@dan riba dalam pelaksanaan praktek di lapangan dan hukumnya adalah bat@l.[6]

3. Nur Afifatun Nadhiroh pada tahun 2015 dengan karya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (NGIJO) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun".

   Dari kesimpulan diatas bahwa sistem ijo (ngijo) yang dilakukan tanpa adanya saksi yang menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sistem ijo (ngijo) bukan termasuk akad qard}(utang piutang) karena adanya tidak ketidaksesuaian antara jumlah pokok hutang dengan jumlah pelunasan, serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak bisa melunasi utang pada waktu jatuh tempo (panen) yang bertujuan mengambil keuntungan lebih bagi muqrid tersebut, maka dalam hutang piutang sistem ijo (ngijo) tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk ketegori riba nasi'ah yang hukumnya haram. [7]

4. Mochammad Rizki pada tahun 2015 dengan karya yang berjudul "Analisis Qard}Terhadap Tradisi Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya".

   Dari kesimpulan diatas bahwa hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya tidak sah

---

[6] Maya Nurmalinda, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Sistem Persuade Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit di UD. Yamaha Raya Mojokerto"* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 78.

[7] Nur Afifatun Nadhiroh, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (NGIJO) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun"* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Hukum Islam, karena masih ada pihak yang dirugikan antara muqrid}dan muqtarid}hal ini karena muqtarid}harus mengembalikan lebih darisetiap sumbangan atau hutang untuk hajatannya yang diterima dari muqrid} namun terdapat alternative jika muqtarid}memberikan tambahan tersebut dengan sukarela dan itu hukumnya sah.[8]

Sedangkan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan ini lebih menekankan pada "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (al-qard} Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat". Dalam penelitian ini pokok pembahasan terpusat pada bagaimana perspektif hukum islam terhadap perjanjian pembiayaan hutang piutang (al-qard} serta penarikan objek jaminan yaitu sepeda motor oleh PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat terhadap nasabah yang mengalami kemacetan dalam mengangsur pembayaran hutang setiap bulannya.

E. Tujuan Penelitian

Penulis meneliti dan membahas permasalahan ini dengan tujuan antara lain:

1. Mengetahui dan Mendeskripsikan praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard} sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

[8] Mochammad Rizki, *"Analisis Qard} Terhadap Tradisi Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya"* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui dan Mendeskripsikan Perspektif Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambahan dan nilai manfaat baik bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya dibidang fiqih mumalah dan dapat digunakan sebagai acuan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subjek penelitian dan diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai perspektif hukum islam terhadap perjanjian pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Oprasional

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah Peraturan dan ketentuan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, al-hadis, dan hukum syara' yang meliputi ijtihad para mujtahid dan pendapat ulama' yang berkenaan dengan akad hutang piutang (al-qard)[9].
2. Pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor adalah penerapan dalam penyediaan dana atau tagihan yang digunakan dalam melakukan transaksi hutang piutang sepeda motor.
3. PT. Central Sentosa Finance adalah sebuah perusahaan yang menyediakan pendanaan sepeda motor baru dan bekas secara angsuran kepada nasabah kemudian disepakati kedua belah pihak yang diikat dalam suatu dokumen perjanjian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan, penyusun menggunakan metode penelitian[10] sebagai berikut:

---

[9] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 42.

[10] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller merumuskan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi dalam ilmu-ilmu sosial yang mendasar atau fundamental bergantung pada pengamatan langsung atas manusia di lingkungan hidup mereka yang nyata.[11]

Dari definisi di atas, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dengan cara deskripsi dengan memanfaatkan metode ilmiah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan teknik sampling yang pengambilan sampel secara acak untuk memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Sampel dalam penulisan ini yaitu 15 nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat, sedangkan dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling (anggota sampel dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang

[11] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuk mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi), yaitu 3 nasabah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT. Central Sentosa Finance yang terletak di jalan HR. Muhammad 373-383 Kompleks Golden Palace E8 Kecamatan Sukolilo Kelurahan Pradah Kalikendal Surabaya Barat.

4. Data yang dihimpun

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).[12] Untuk menjawab rumusan masalah di atas, data yang dihimpun yakni data tentang praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

5. Sumber Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan di atas, sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer adalah data yang diterima langsung dari tempat pengamatan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[13] Sumber data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

b. Sumber data skunder adalah data atau bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri dari buku, majalah, arsip, dokumen

[12] Ibid., 91.

[13] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi dan dokumen resmi ataupun laporan yang tersedia.[14] Data ini bersumber dari pustaka dan al-Qur'an yang menjelaskan tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

1) Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, 2013.
2) Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2009.
3) Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan Skripsi, 2014.
4) Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam, 2014.
5) Mardani, Fiqh Muamalah, 2012.
6) Adiwarman A. Karim, Bank Islam, 2006.
7) Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah, 2001.
8) Racmat Syafei, Fiqh Muamalah, 2001.
9) Helmi Karim, Fiqh Muamalah, 1993.
10) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 2013.
11) Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, 2013.
12) Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 2010.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis secara komprehensif, dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik sebagaimana berikut:

a. Wawancara

[14] Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara yaitu proses komunikasi langsung pada pihak-pihak terkait dengan mengajukan beberapa pertanyaan.[15] Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka langsung melalui tanya jawab, karena hal ini akan diperoleh informasi yang lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada dilapangan. Teknik pengambilan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dan dialog dengan pihak yang diperlukan, khususnya pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dan nasabah yang mengalami penarikan objek jaminan yaitu sepeda motor.

b. Dokumen

Suatu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. [16] Pada penelitian ini dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dokumen tentang isi perjanjian pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor dan buku panduan di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul akan dilkukan analisa dengan secara tahapan sebagai berikut:

a. Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain pemeriksaan kembali data-data yang

[15] Burhan As-Safa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Reineka Cipta, 2004), 25.

[16] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh terutama dari segi kesempurnaannya, kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan setara satu dengan yang lain. [17]

b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematikan data terhadap yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

c. Coding yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul meliputi hasil wawancara, gambar, foto, dan dokumen. Karena itu, analisis data itu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengorganisasikan data.[18] Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian dan penyajian hasil penelitian dalam deskripsi yang mudah dipahami oleh pembaca.

Setalah data terkumpul, penulis melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menggunakan secara jelas data yang diperoleh dari PT. Central Sentosa cabang Surabaya Barat terkait praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor sehingga terbentuk permasalahan yang mudah di pahami.

Analisis deskriptif tersebut dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data-data hasil

[17] Ibid., 253.
[18] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum*…, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian dengan diawali dalil-dalil dengan hal-hal yang bersifat umum tentang hutang piutang (al-qard) sesuai dengan aturan hukumnya. Kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT> Central Sentosa Cabang Surabaya Barat yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori diatas sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan diatas.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memaparkan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan yakni dengan mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan metode-metode penelitian yang terkait dengan permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat uraian tentang norma transaksi Hukum Islam yang memuat tentang hutang piutang (al-qard) yang meliputi pengertian hutang piutang (al-qard), dasar hukum hutang piutang (al-qard), rukun dan syarat hutang piutang (al-qard), hukum-hukum hutang piutang (al-qard), akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum hutang piutang (al-qard), dan Fatwa tentang hutang piutang (al-qard). Hukum Islam tentang Jaminan (ar-rahn) yang meliputi pengertian Jaminan (ar-rahn), dasar hukum Jaminan (ar-rahn), rukun dan syarat Jaminan (ar-rahn), hukum dan dampak Jaminan (ar-rahn), dan berakhirnya Jaminan (ar-rahn).

Bab ketiga adalah pembiayaan hutang piutang sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat yang mana bab ini memuat gambaran umum tentang PT. Central Sentosa Finance meliputi Profil perusahaan; Visi dan Misi perusahaan; struktur organisasi dan defisi tugas. Deskripsi kontrak perjanjian akad pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor meliputi awal akta, identitas para pihak, latar belakang, isi akta, dan akhir akta atau penutup. Prosedur akad perjanjian pembiayaan hutang piutang sepeda motor meliputi bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, dan Penerapan Akad : Deskripsi Kasus.

Bab keempat adalah analisis terhadap praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dan analisis hukum Islam terhadap pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance abang Surabaya Barat.

Bab kelima adalah penutup. Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam perjanjian pembiayaan hutang piutang (al-qard).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

NORMA HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG (AL-AL-QARD}) SEPEDA MOTOR

A. Akad Al-qard}(Hutang Piutang)

1. Pengertian akad al-qard}(hutang piutang)

Kata al-qard} (hutang piutang) berasal dari kata arab qirad yang berarti} "memotong". Kata al-qard} diadopsi menjadi credo (romawi), credit (inggris). Objek yang digunakan adalah uang atau alat tukar lainnya.[1] Disebut qard karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjaman (loan) kepada penerima pinjaman (borrower).[2]

Dalam buku Pengantar Ilmu Ekonomi, menurut Siti Nur Fatoni yang dimaksud dengan qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salafal-Shalih, qard dikategorikan dalam 'aqd tathawwui atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersial.[3]

Menurut Mardani dalam buku Fiqh Muamalah yang dimaksud al-qard}secara etimologis merupakan bentuk masdar dari qarada} a asy-syai'-yaqridu, yang berarti dia memutuskannya. Al-qard}adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Al-qard} dikatakan qarada} a asy-syai'-yaqridu

[1] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.
[2] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 342.
[3] Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard} adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[4]

Adapun al-qard} secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari tanpa mengharapkan imbalan.[5] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-qard}adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[6]

Menurut Abu Sura'i Abdul Hadi dalam buku Bunga Bank dalam Islam yang dimaksud al-qard} adalah suatu transaksi antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua secara sukarela untuk dikembalikan lagi sama seperti pihak kedua terima dari pihak pertama dengan hal yang serupa.[7]

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-qard} (hutang piutang) adalah suatu perjanjian dimana pemberi hutang memberikan pinjaman kepada pihak yang meminjam dengan ketentuan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang sudah disepakati bersama dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

---

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 333.
[5] Ibid.
[6] Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[7] Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum akad al-qard}}(hutang piutang)

Konsep akad al-qard}(Hutang Piutang) sangat sejalan dengan misi Islam dalam perwujudan masyarakat yang kuat kegiatan ekonominya, karena adanya tolong menolong antar sesama umat dalam hal ini memenuhi kebutuhan. Terdapat beberapa landasan Hukum Islam tentang al-qard}(hutang piutang), diantaranya al-Qur'an, Hadis dan Ijma':

a. Al-Qur'an

Surat al-Muzzammil ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"… Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.[8]

Surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

"… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."[9]

Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

" Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."[10]

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 575.
[9] Ibid., 106.
[10] Ibid., 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kemaslahatan duniawi dan uhkrawi. Tujuan dari ayat diatas adalah mendorong siapapun dari mereka yang meminjamkan kepada orang lain karena Allah, menjanjikan balasan yang berlipat ganda, kata al-qard} berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi.

b. Al-Hadis

Hadis Nabi SAW

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُ لَيْ لَةَ اُسْرِيَ بِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ اَمْثَا لِهِ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِ يْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لأَنَّ السَّاءِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَ قْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلا مِنْ حَاجَةٍ.

"Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: Aku melihat pada waktu malam di-Isra'-kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan Qard{delapan belas kali. Aku bertanya: Wahai jibril mengapa Qard{ lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab: Karena pemintaminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."

Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu'anh dari Nabi SAW beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنّ النّبِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمً قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَ قَتِهَا مَرَّةً (و رواه ا بى ماجه)

"Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, melainkan pinjaman itu berkedudukan seperti sedekah sekali. (HR. Ibnu Majah)[11]

Berdasarkan hadis di atas, seluruh umat Islam telah ber-ijma' tentang kebolehan akad al-qard} (hutang piutang). Akad al-qard} (hutang piutang) menjadi sunnah dilakukan oleh orang yang memberi hutang dan mubah bagi orang yang menerima hutang.

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard}boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasrkan pada sifat manusia yang tidak biasa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga hutang piutang manjadi bagian dari manusia.[12] Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[13] Tujuan dan hikmah di perbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.[14]

Akad al-qard}bertujuan untuk menolong sesama muslim, bukan untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi saja. Sehingga para

[11] Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*…, 222.
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* …,132.
[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*…, 335.
[14] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2003), 223-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fuqaha sepakat bahwa al-qard} yang dipersyaratkan tambahan apapun dalam pengembaliannya kepada muqrid{ hukumnya haram.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِّبَا

"setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba."

Hadis di atas menjelaskan bahwa keharaman pada tambahan pokok pinjaman atau hutang yaitu jika penambahan tersebut dipersyaratkan pada saat melakukan transaksi (penambahan ditentukan diawal). Dan dibolehkan jika penambahan tersebut itu bukan dari syarat saat transaksi melaiankan kebaikan dari peminjam sendiri.

3. Rukun dan syarat akad al-qard} (hutang piutang)

Dalam melakukan al-qard} (hutang piutang) dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan al-qard} (hutang piutang) adalah:

a. Orang yang berakad ('al-muta'aqidain)

Yang dimaksud Orang yang berakad ('al-muta'aqidain) adalah orang yang melakukan akad yaitu pemberi hutang (muqrid) dan orang yang berutang (muqtarid). Orang yang melaksanakan akad disyaratkan merdeka, baligh, berakal sehat, bebas paksaan, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).[15]

[15] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah…*, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Lafadz atau shighat (ijab qabul)

Ada lafal atau shighat (ijab qabul) yaitu uacapan atau lafal dari para pihak. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut[16]:

1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
3) Ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
4) Dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

c. Objek Akad (maqud 'alaih)

Dalam hukum perjanjian Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad (maqud 'alaih). Objek akad yang dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan Syariah.[17]

[16] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 91.
[17] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan atau benda tak berbadan.\

Objek Akad (maqud ‘alaih) adalah objek yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/ diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/ nilainya dengan jumlah/ nilai barang yang diterima.[18] Oleh karena al-qard}(hutang piutang) merupakan sebuah perikatan atau perjanjian, maka objek al-qard} (hutang piutang) harus mempunyai syarat-syarat yaitu[19]:

1) objek Akad (maqud ‘alaih) harus ada ketika akad;
2) barang yang dijadikan objek akad adalah barang yang halal;
3) barang yang diakadkan adalah barang milik para pihak yang berakad atau yang dikuasakan oleh pemiliknya kepada pihak yang berakad;
4) barang yang bermanfaat menurut ketentuan syariat Islam;
5) barang dapat diserah terimakan setelah akad selesai atau ketika akad berlangsung;
6) kedua belah pihak memaklumi barang yang menjadi objek akad;
7) dalam berakad harus jelas nama akad yang dilaksanakan;
8) tujuan akad harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;

[18] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.
[19] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) barang yang diakadkan boleh tidak terlihat, tetapi harus jelas cirri-cirinya dan para pihak sudah mengetahui sebelumnya.

4. Hukum-hukum akad al-qard} (hutang piutang)

Akad al-qard} (hutang piutang) dikatakan sah apabila dilakukan orang yang memiliki kompetisi, karena akad ini identik dengan jual beli. Akad al-qard} (hutang piutang) juga harus dilakukan dengan adanya ijab dan qabul karena mengandung pemindahan kepemilikan.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabillah tidak boleh adanya khiyar majlis maupun khiyar syarat dalam akad al-qard} (hutang piutang). Khiyar merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan, sedangkan akad al-qard} (hutang piutang) merupakan akad ghair lazim yang mana masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad al-qard} (hutang piutang).

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad al-qard} (hutang piutang) tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumusnya dalam riba an-nasi'ah. Akan tetapi, Imam Malik membolehkan akad al-qard} (hutang piutang) dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi pemberi hutang (muqrid), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad dan jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan. Orang yang berhutang (muqtarid) diharamkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hadiah kepada pemberi hutang (muqrid) karena menunda pembayaran, begitu juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu karena ada larangan hadits Nabi menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli. Akad al-qard} (hutang piutang) diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu[20]:

a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi pemberi hutang (muqrid) karena ada larangan dalam hadits Nabi, (sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba.
b. Akad al-qard}(hutang piutang) tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Karena akad al-qard} (hutang piutang) merupakan jenis akad tabarru' yang tidak dapat digabungkan dengan akad lainnya.

5. Akibat hukum akad al-qard} (hutang piutang)

Pertama, akad al-qard} (hutang piutang) menetapkan peralihan pemilikan. Kedua, penyelesaian al-qard}(hutang piutang) dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain. Ketiga, Orang yang berhutang (muqtarid) wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika objek hutang adalah barang al-misliyyat, atau dengan barang yang senilai jika objek hutang adalah barang al-qimiyyat. Dia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan 'ain (barang) yang dihutangnya.pada sisi lain pihak pemberi

[20] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang (muqrid) tidak berhak menuntut pengembalian ‘ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak pemberi hutang (muqrid) tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya. Menurut Fuqaha Malikiyah, pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak yang berhutang (muqtarid) telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Kelima, ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak yang berhutang (muqtarid) belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak pemberi hutang (muqrid) berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak yang berhutang (muqtarid) menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakkan pelunasannya.[21]

6. Berakhirnya Akad Al-qard} (hutang piutang)

Perjanjian Akad al-qard}(hutang piutang) berakhir jika:

a. Hutang telah terbayar seluruhnya

[21] Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah diterangkan dalam perjanjian hutang piutang bahwasannya pemberian dari yang berpiutang kepada pihak berhutang dengan ketentuan akan dibayar kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan. Mengenai masalah pembayaran hutang piutang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran hutang;
2) Siapa yang wajib membayarnya;
3) Tempat pembayaran;
4) Waktu pembayaran tergantung isi perjanjian; dan
5) Biaya-biaya pembayaran.

b. Salah satu pihak meninggal dunia

Dalam perjanjian hutang piutang hubungan perorangan antara pihak berpiutang memegang peran penting. Pihak berhutang dipandang cakap mempunyai tanggungan hutang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuknya sementara pada waktu masih hidup. Sepeninggalan hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu perjanjian Hutang Piutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak.

c. Salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain

Hukum Islam memandang perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan boleh tidak dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak membatalkannya secara sepihak meskipun yang lain tidak menyetujui, tetapi harus memperhatikan adanya nilai keagamaan dalam perjnajian hutang piutang menurut Hukum Islam.

d. Pihak berpiutang membebaskan seluruhnya

Suatu perjanjian hutang piutang dipandang berakhir jika berpiutang membebaskan seluruh piutangnya untuk sahnya suatu pembebasan utang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat, yaitu baligh, berakal, sehat, dan cakap tabarru' (melepaskan hak milik tanpa imbalan). Demikian dilakukan sukarela, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pembebasan hutang piutang tidak sah.

7. Fatwa tentang akad al-qard} (hutang piutang)

Terdapat beberapa ketentuan umum tentang al-qard} (hutang piutang) yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/ DSN- MUI/ IV/ 2001, yaitu:

a. Akad al-qard}(hutang piutang) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan.
b. Nasabah al-qard}(hutang piutang) wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Nasabah al-qard} (hutang piutang) dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seleruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya.[22]

B. Akad Ar-Rahn (Jaminan)

1. Pengertian akad ar-rahn (jaminan)

Menurut bahasa ar-rahn (Jaminan) berarti menggadaikan, menangguhkan, atau jaminan (Borg) atau disebut juga al-stubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Secara etimologi, jaminan (ar-rahn) berarti الثبوت والدولم (tetap dan lama) yakni tetap berartiالحبس واللزوم (pengekangan dan keharusan). Sedangkan menurut istilah ialah penahanan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[23]

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fiqh mengenai (ar-rahn). Ulama Maliki mendefinisikan ar-rahn sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat." Ulama Hanafi mendefinisikan ar-rahn dengan, "menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun

[22] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* …, 344-345.
[23] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*…, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagiannya." Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mendefinisikan ar-rahn dalam arti akad, yaitu "menjadikan meteri (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar utangnya tersebut".[24]

Ar-rahn di tangan al-mutahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari orang yang berhutang. Menurut konsep ar-rahn, barang yang berharga dijaminkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Dalam hal ini, orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, jaminan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Oleh sebab itu, hak pemberi hutang terhadap barang jaminan hanya apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya.[25]

Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-sunnah, *ar-rahn* (Jaminan) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barangnya itu.[26] Adapun pengertian *ar-rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-

[24] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*…, 364.
[25] Ibid.
[26] Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughny adalah sesuatu benda yang di jadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari hargannya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad *ar-rahn* (Jaminan) adalah menahan harta atau menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan atau tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara pihak yang memberi hutang dengan pihak yang memiliki hutang.

2. Dasar hukum akad ar-rahn (jaminan)

Dasar hukum ar-rahn (Jaminan) bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadis, dan kesepakatan para ulama (ijma'), sebagaiman disebutkan dibawah ini:

a. Al-Qur'an

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (QS. al-baqarah: 283)[27]

b. Al-Hadis

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبزِ شَعِيْرٍ وَإِهَا لَهُ سَنِخة وَلَقَدْرَهَن دِرْعًا لَهُ عِنْدَيَهُودِي بِالمَدِيْنَة وَأَخَذَمِنْهُ شَعِيرًا لأَ هْلِه

"Rasulullah Saw, telah meruguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*…, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahamd, Bukhari, Nasa'I, dan Ibnu Majah).

c. Ijma' Ulama

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn (Jaminan) itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat akad ar-rahn (jaminan)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat akad ar-rahn (Jaminan) yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Adapun rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan ar-rahn (Jaminan)adalah[28]:

a. Orang yang berakad ('al-muta'aqidain)

Yang dimaksud Orang yang berakad ('al-muta'aqidain) adalah orang yang melakukan akad yaitu orang yang menjaminkan barang dan orang yang berpiutang yang menerima barang jaminan. Orang yang melaksanakan akad disyaratkan merdeka, baligh, berakal sehat, bebas paksaan, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

[28] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah…*, 368-370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat shighat (ijab qabul)

Ada shighat (ijab qabul) yaitu uacapan dari para pihak. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama Fiqh mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat (ijab qabul) dalam ar-rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.
2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat shighat (ijab qabul) dalam ar-rahn ada tiga:
   a) Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membaya sehingga jaminan tidak disita.
   b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminanya diberi makan tertentu, syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah.
   c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.
   d) Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa syarat shighat (ijab qabul) dalam ar-rahn ada dua, yaitu: 1) ar-rahn sahih yaitu ar-rahn yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan, dan 2) ar-rahn fasid adalah ar-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahn didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab orang yang menjaminkan barang.

c. Syarat Utang

Syarat utang adalah hak yang diberikan ketika ar-rahn, yaitu sebagai berikut:

1) Utang hendaklah barang wajib diserahkan,
2) Utang memungkinkan dapat dibayar,
3) Hak atas utang harus jelas.

d. Syarat Agunan

Agunan adalah barang yang dijadikan jaminan oleh orang yang meminjam. Para ulama fiqh sepakat mesyaratkan marhun sebagai persyaratan barang dalam jual beli, sehinggga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Syarat Agunan antara lain:

1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan dengan besarnya hutang;
2) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah Islam;
3) Agunan harus jelas dan tertentu (spesifik);
4) Agunan milik yang sah dari pemilik barang;
5) Agunan bisa diserahkan;
6) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Agunan harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;

8) Agunan harta yang tetap atau dapat dipindahkan atau diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Hukum dan dampak akad ar-rahn (jaminan)[29]

a. Hukum dan dampak ar-rahn sahih

Kelaziman ar-rahn bergantung pada rahin, bukan murtahin. Ar-rahn tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan murtahin berhak membatalkannya kapan saja. Selain itu menurut pandangan jumhur ulama, ar-rahn baru dipandang sah bila borg sudah dipegang oleh murtahin, sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup adanya ijab qabul, kemudian meminta kepada pemilik barang untuk menyerahkan borg.

Jika akad ar-rahn telah sempurna, yakni pemilik barang menyerahkan borg kepada murtahin, terjadilah beberapa hukum berikut:

1) Adanya hutang untuk rahin.

2) Hak murtahin menguasai borg apabila rahin tidak mampu membayar hutang.

3) Menjaga barang borg seperti menjaga barang miliknya sendiri.

4) Pemanfaatan borg.

5) Tasharuf (mengusahakan) ar-rahn.

[29] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tanggung jawab atas borg.

7) Mejual ar-rahn.

8) Penyerahan borg kepada rahin jika ia telah melunasi semua hutangnya.

b. Hukum dan dampak ar-rahn fasid

Jumhur ulama fiqh sepakat bahwa yang diketegorikan tidak sah menyebabkan akad batal atau rusak, yakni tidak adanya dampak hukum pada borg. Dengan demikian, murtahin tidak memiliki hak untuk menahannya. Begitu pula, rahin diharuskan meminta kembali borg. Jika murtahin menolak dan borg sampai rusak, murtahin dipandang sebagai perampas.

5. Berakhirnya akad ar-rahn (jaminan)[30]

Menurut ketentuan syariat, apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, yang berhutang berkewajiban membayar hutangnya. Namun apabila yang berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang jaminan untuk menjual barang jaminannya, apabila izin tersebut tidak diberikan oleh yang berhutang maka si penerima jaminan dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya.

Apabila pemegang jaminan telah menjual barang jaminan tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh yang

[30] Ibid., 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhutang, maka kelebihan itu harus dikembalikan. Sebaliknya sekalipun barang jaminan telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si pemberi hutang, maka yang berhutang masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Dapat diringkas dari penjelasan di atas bahwa akad Ar-rahn (Jaminan) berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Barang telah diserahterimakan kepada pemiliknya,
b. Rahin membayar hutangnya,
c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin,
d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin,
e. Rahin meninggal, dan
f. Borg rusak.

C. Riba

1. Pengertian riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjaman. Riba menurut bahasa adalah ziyadah (tambahan). Sedangkan menurut istilah syara' riba adalah bunga uang atau tambahan nilai lebih atas penukaran yang tertentu, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.[31]

2. Dasar hukum riba

Dalam Islam riba hukumnya adalah haram. Dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun perbuatan tersebut dilarang Allah s.w.t. berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Keharaman dikaitkan dalam sistem bunga dalam jual beli, hutang piutang, atau transaksi yang bersifat komersial. Di dalam transaksi terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi batas kewajaran sehingga merugikan pihak-pihak tertentu.

Dasar hukum dharamkan adalah firman Allah s.w.t. Diantaranya adalah al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' para Ulama:

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275:

... الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ...

"... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."[32]

Surah Ar-Ruum ayat 39:

وَمَاآ اَتَيْتُمْ مِّنْ اللَّهِ عِنْدَ يَرْبُو فَلَا النَّاسِ أَمْوَالِ فِي لِيَرْبُوَ رِبًا

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah..."[33]

Surah Al-Imran ayat 130:

يُّهَا يَاالرِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَ ...

[31] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (*Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 290.
[32] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* ..., 47.
[33] Ibid., 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba…"[34]

b. As-sunnah

وَقَالَ. دَيْهِ وَشَاهِوَكَاتِبَهُ وَمُوْكِلَهُ الرِّبَا آكِلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلُ :سَوَاءٌ هُمْ لَعَنَ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya," dan beliau bersabda, "mereka semua sama." (HR. Muslim)

الرِّبَا آكِلَ : مِنْهُنَّ وَذَكَرَ ! الْمُوْبِقَاتِ السَّبْعَ إِجْتَنِبُوا

"Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran," dan beliau menyebutkan di antaranya, "Memakan riba." (HR. Bukhari)

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat islam mengharamkan karena mendatangkan kemudaratan bagi manusia.

3. Macam-macam Riba

a. Riba Jahiliyah adalah riba karena adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan hutang ini kemudian dimanfaatkan oleh orang tersebut (kreditur) untuk mengambil keuntungan.

b. Riba Fadl menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Dengan kata lain tambahan berasal dari penukar paling akhir.

[34] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Riba nasi'ah menurut ulama Hanafiyah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggung, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau di timbang yang berbeda jenis atau selain yang di takar dan ditimbang yang sama jenisnya.

d. Riba yad menurut ulama syafi'iyah adalah jual beli yang mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai berai antara dua orang yang berakad sebelum serah terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum yang sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.[35]

D. Bunga

1. Pengertian bunga

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokonya yang lazim disebut dengan istilah kapital atau modal berupa uang. Bunga juga dapat disebut dengan istilah rent atau dikenal dengan interest. Menurut Goeghart, bunga atau rente itu adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.[36]

Interest dalam kamus ekonomi Sloan dan Zucher yang di kutip oleh Karnean A. Perwaatamadja adalah sejumlah uang yang dibayar atau

[35] Sulaiman Rasjid, *Fiqh* Islam…, 290.
[36] Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan modal. jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentasi modal yang bersangkut paut dengan hak itu dinamakan suku bunga modal.[37]

2. Bunga Perspektif para Ulama

Bunga menurut para Ulama:

a. Pendapat Ulama yang membolehkan adanya bunga

1) Menurut Muhammad Syahrûr

Pendapat dibolehkannya bunga bank menurut Muhammad Syahrûr didasarkan pemahamannya dalam menafsirkan lafadz adl'âfan mudlâ- 'afah pada surat Âli-Imrân ayat ke 130 berikut:

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً صلى وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Dalam memahami ayat tersebut, Ia menggunakan metodologi sendiri, yaitu dengan teori limitnya. Menurutnya, bunga bank tidak termasuk riba sebelum bunganya tersebut mencapai 100%, sebab larangan atas bunga merupakan ketentuan yang tidak ada dalam Islam. Pendapat Syahrûr ini menimbulkan kontripersi dikalangan ulama, salah satunya ialah Abdullah Darz, Ia menyatakan bahwa pendapat yang mengatakan jika bunga tidak

[37] Karnean A. Perwaatmadja, *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melampaui 100% tidak termasuk riba ini, apabila melalui pendekatan linguistik, maka tidak masuk nalar manusia.[38]

2) Menurut Abdullah Saeed

Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, bunga bukan termasuk riba yang diharamkan, sebab tidak menimbulkan efek yang buruk seperti dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. Lebih jauh ia mengatakan bahwa sistem bank konvensional dengan pinjaman berbunganya telah memiliki andil yang besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dunia, sebab banyak manfaat yang bisa didapatkan darinya. Bolehnya pinjaman berbunga pada bank konvensional, menurut Abdullah Saeed didasarkan pada beberapa alasan yang dapat diringkas sebagai berikut:

a) Bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah.
b) Bunga bank memiliki manfaat yang besar dalam mendorong tercapainya kemajuan suatu masyarakat.
c) Transaksi pinjam-meminjam dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penindasan oleh kreditur terhadap debitur.

[38] Muhammad Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'asirah* (Damaskus: al-Halli li al-Tibâ'ah. 1990), 453-466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pada masa skarang, seorang yang akan mengajukan suatu pinjaman sudah memperhitungkan dengan teliti, apakah ia akan dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya.

Selain berdasarkan alasan-alasan tersebut, persetujuan Abdullah Saeed terhadap bolehnya bunga bank. Ditemukan dalam pemikirannya yang lebih condong dan menyetujui pemikiran-pemikiran beberapa ulama modernis lainnya yang membolehkan pinjaman berbunga di bankur konvensional. Seperti pandangan Fazlur Rahman yang lebih menekankan aspek kontekstual antara pinjaman pada masa jahiliyah dengan masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya. Pandangan Rashid Ridha dan Muhammad Abduh yang memandang bahwa sistem perbankan saat ini mirip dengan sistem perkongsian dalam Islam, dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital sebagai media bagi tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat.[39]

b. Pendapat Ulama yang tidak membolehkan adanya bunga

1) Menurut Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili bunga bank termasuk bagian dari ribā nasīah. Adapun ribā nasīah biasa disebut dengan ribā jāhiliyah. Masyarakat saat ini menyebutnya dengan pembayaran hutang yang ditunda pembayarannya. Sudah diketahui bahwasanya bank sebenarnya enggan untuk melakukan transaksi

[39] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Jakarta: Pustaka Pelajar: 2003), 75-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan atau investasi. Fokus perhatian bank hanya pada meminjam uang dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan. Bank memberi bunga kepada nasabah dan menarik bunga dari kreditur. Dengan demikian tugas bank hanya memperjualbelikan hutang. Selain itu, tugas bank yang kedua adalah menciptakan hutang atau meminjamkan sesuatu yang bukan hak miliknya sendiri. Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan mengambil bunga bank sedikit atau banyak termasuk dari ribā.[40]

2) Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi bunga bank sama dengan riba yang dilarang dalam Islam, karena berpijak pada statemen bahwa setiap penambahan dalam transaksi pinjaman adalah dilarang. Yusuf Al-Qaradhawi lebih melihat kemudharatan pinjaman berbunga dari segi mikro ekonomi, hal itu telihat dari pemaparannya mengenai kemudharatan pinjaman berbunga yang lebih mengarah kepada individual orang perorangnya.[41]

E. Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang

1. Pengertian denda keterlambatan pembayaran hutang

[40] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. terj.Abdul Hayyi Al-Kattani, jilid 5 dan 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 55.

[41] Yusuf Al-Qardhawi, *Fawâ'id al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm; Dirâsat al-Fiqhiyyah fî Dau' al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqi'*, cet.1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1993), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia denda diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.[42]

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Dalam bahasa arab ta'zir atau ta'widh yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.[43]

Pada zaman ini, banyak orang yang melakukan transaksi Muamalah. Dalam dunia jual beli dan hutang piutang (al-qard}) dengan melakukan kelalaian yakni menunda-nunda dalam membayar hutang yang pada akhirnya dikenakan denda financial berupa uang. Lembaga atau Badan Hukum memberlakukan sanksi berupa denda kepada seseorang atau nasabah apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Pemberlakuan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera untuk nasabah agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan denda keterlambatan hutang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran hutangnya setelah jatuh tempo.

---

[42] Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet 12 (Bandung: M2s, 2001), 112.
[43] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar hukum denda keterlambatan pembayaran hutang

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan ulama fiqih. Para ulama berbeda pendapat dalam mengukuminya. Sebagian mengharamkan dan sebagian membolehkan. Perbedaan pendapat ulama tersebut disebabkan oleh perbedaan kaidah atau prinsip Hukum yang dipakai. Ulama yang membolehkan memiliki prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah sah atau boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan ulama yang melarangnya menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah haram kecuali ada dalil yang mengalalkan.

a. Dalil Ulama yang Melarang

Ulama yang mengharamkan anatara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah. Ulama tersebut beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi s.a.w. Di antaranya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

" Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah ayat 188).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalil Ulama yang Memperbolehkan

Ulama yang membolehkan antara lain, Abu Yusuf, al-Hanafi, dan Imam Malik bin Anas.

1) Hadis riwayat Amr bin Syu'aib bahwa Nabi SAW bersabda: "Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambilnya dan dikenakan juga hukuman lain". (HR. an-Nas'i)
2) Hadis shahih dan mansyhur tentang penundaan hutang. Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari)
3) Tindakan orang yang mampu (tapi menunda pembayaran hutangnya) itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Menurut ulama yang membolehkan hadits-hadits tersebut secara tegas menunjukkan kebolehan mengenakan denda pada orang yang tidak mau membayar (zakat maupun hutang).

Selain itu, umat Islam juga diperintahkan untuk memenuhi perjanjian transaksi, dan persyaratan, serta menunaikan amanah.[44] Jika memenuhi dan memperhatikan perjanjian secara umum adalah

[44] Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap* (Semarang : CV Toha Putra), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang diperintahkan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum asal transaksi dan persyaratan adalah sah. Makna dari sahnya transaksi adalah maksud diadakannya transaksi itu terwujud, sedangkan maksud pokok dari transaksi adalah dijalankan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Persyaratan yang dimaksud hadits diatas ialah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya memang mubah, tidak wajib dan tidak haram. Segala sesuatu yang bersifat mubah akan berubah menjadi wajib jika terdapat persyaratan. Dan kaummuslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengaharamkan yang halal.

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan 2 (dua) syarat. Pertama, denda tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad untuk membedakannya dengan riba Jahiliyah (riba nasi’ah). Kedua, denda yang diberlakukan bagi orang yang yang mampu tapi menunda pembayaran.

Ada salah satu hadis yang dijadikan rujukan oleh DSN MUI menyatakan bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu, boleh dikenakan sanksi. Namun, tentu saja sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak boleh berbentuk denda. Sebab, denda merupakan bagian dari "menarik manfaat dari hutang" yang dalam hadits lain termasuk riba.

Adapun yang menjadi dasar hukum saksi menunda-nunda pembayaran atau denda ini terdapat dalam Al-qur'an maupun sunnah. Dalam ketentuan Al- qur'an dalam Surat al-Maidah [5]: 1

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْابِالْعُقُوْدِ قلى اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَايُتْلٰى عَلَيْ غَيْرَ الصَّيْدِ وَاَنْتُم حُرُمٌ قلى اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ

مُحِلِّى

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Ayat ini memerintahkan untuk tidak menunda-nunda dalam membayar hutang bagi yang mampu dan akan dikenakan denda apabila telah jatuh tempo. Ada ayat menganjurkan memberikan kelonggaran dalam membayar hutangnya dan menyedekahkan baik sebagian maupun semuanya bagi yang tidak mampu menutupi hutangnya. Ayat ini memerintahkan untuk mengenakan denda, ataupun sanksi.

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR.Bukhari)[45]

[45] M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERJANJIAN PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG (AL-QARD) SEPEDA MOTOR DI PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG SURABAYA BARAT

A. Gambaran Umum Tentang PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat

1. Profil perusahaan

PT. Central Santosa Finance atau CS Finance didirikan pada 2010 dengan melalui izin Kementrian Keuangan No. KEP-523/KM.10/2010 yang terbit pada tanggal 3 September 2010 dan beroperasi sejak tanggal 17 September 2010. Sejak awal PT. Central Santosa Finance berkomitmen untuk menjadi lembaga pembiayaan pilihan utama dalam melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor roda dua baik baru ataupun bekas. PT. Central Santosa Finance merupakan bagian dari grup bank swasta terbesar di Indonesia yaitu Bank BCA, yang mana perusahaan ini terus melebarkan bisnis unitnya dengan terus menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat memberikan solusi dan manfaat terbaik bagi nasabah.

Dalam upaya memperluas usaha, Central Santosa Finance berupaya menjaga komitmen jangka panjang perusahaan untuk tetap memelihara lingkungan, menjaga hubungan baik dengan konsumen, ATPM, rekan usaha, para pemegang saham, pemerintah Indonesia, segenap Karyawan perusahaan, dan kelangsungan aktivitas usaha Central Santosa Finance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segenap pimpinan dan karyawan Central Santosa Finance terus berusaha menciptakan nilai dan menjalani hidup secara harmonis dengan tujuan bisa memberikan kontribusi secara optimal agar kehidupan yang lebih baik bisa dicapai.[1]

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Institusi pembiayaan terkemuka, terpercaya, dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia.

Misi:

a. Membangun institusi yang unggul.
b. Memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan solusi pembiayaan terbaik.
c. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis.

Dengan visi dan misi yang terus terpelihara untuk menyonsong satu tujuan yaitu menjadi pemain utama dalam bisnis pembiayaan kendaraan roda dua, PT Central Santosa Finance atau biasa disebut CS Finance terus berkomitmen untuk meningkatkan jangkauan layanannya melalui penerapan strategi yang tepat, pembukaan jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabahnya.[2]

[1] Central Sentosa Finance, Profil, dalam http://www.csf.co.id, diakses pada 15 Januari 2016.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur organisasi dan devisi tugas

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional demi mencapai tujuan. Struktur organisasi PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Central Sentosa Finance

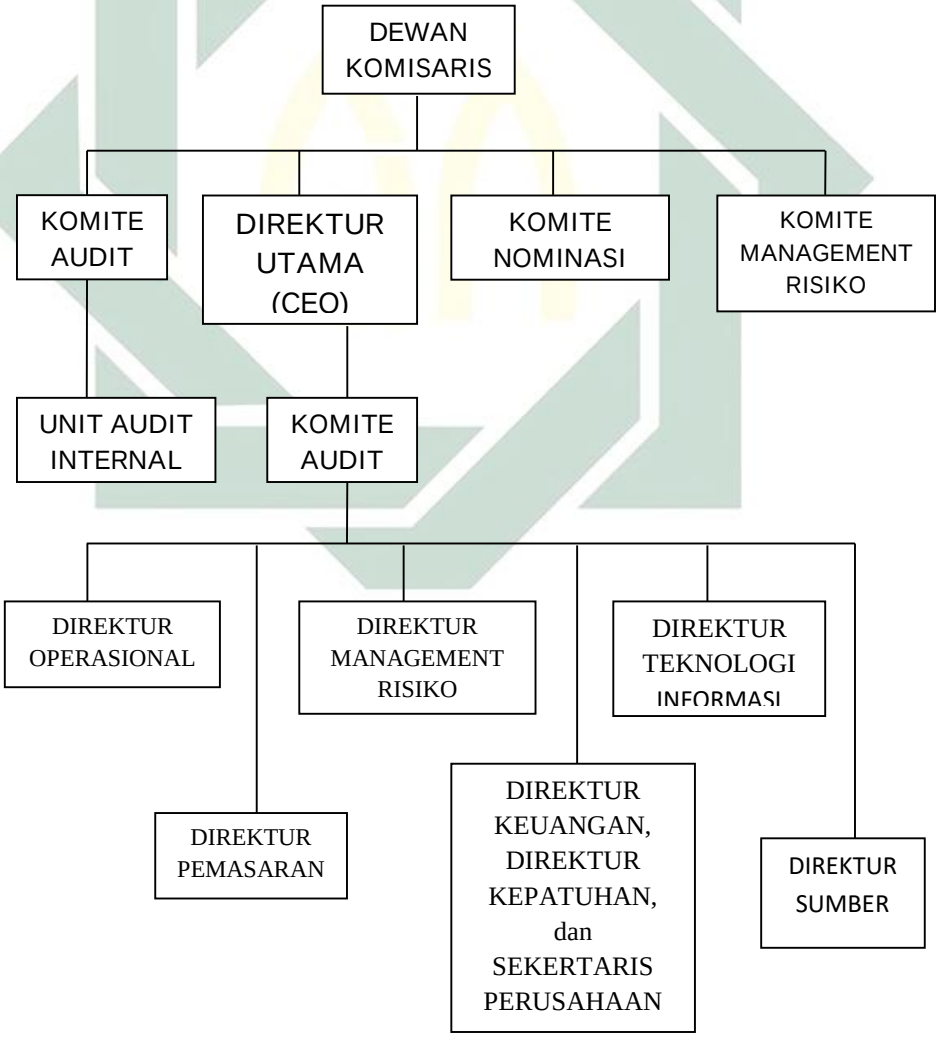

Sumber: Didi Arianto (CMO PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Akad Kontrak Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor

Pada sub bab ini disajikan deskripsi mengenai akad kontrak perjanjian pembiayaan hutang piutang sepeda motor antara PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat dengan 3 (tiga) orang nasabahnya sebagai berikut:

1. Akad kontrak perjanjian pembiayaan konsumen PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dengan seorang nasabah bernama Mujayadi. Kontrak terjadi pada hari rabu tanggal 04 Februari 2015 untuk pembiayaan satu unit sepeda motor baru merek Honda CBR 150R berwarna Racing Red seharga Rp. 33.250.000,00 dengan uang muka (DP) yang telah disepakati sebesar Rp. 6.600.00,00.[3]

   Sebelum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor ditandatangani kedua belah pihak, pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Mujayadi yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut menyatakan sudah memahami hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan. Setelah permohonan memenuhi persyaratan, Perusahaan merealisasikan fasilitas dana pembiayaan konsumen sebagai berikut:

   a. Hutang Pokok : Rp. 26.650.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
   b. Bunga : Rp. 8.884.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

[3] Didi Arianto (CMO PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat), *Wawancara*, Surabaya, l5 September 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Total Hutang : Rp. 35.534.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Setelah pemberian fasilitas hutang oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat, maka perjanjian yang berlaku juga sebagai kwitansi/ tanda bukti penerimaan yang sah. Biaya angsuran yang harus dibayar Mujayadi sebesar Rp. 1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan. Pembayaran angsuran pertama dilakukan mulai tanggal 04 Maret 2015 dan jatuh tempo angsuran terakhir pada tanggal 04 Januari 2017.

Dalam melakukan pembayaran angsuran Mujayadi mengalami keterlambatan, kewajiban Mujayadi adalah membayar denda keterlambatan sebesar 0,5% perhari dari jumlah terhutang, dan apabila Mujayadi membayar tagihan angsuran melalui Kolektor akan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pembayaran angsuran.[4]

Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban Mujayadi selesai dipenuhi seluruhnya. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk memenuhi seluruh syarat dan ketentuan perjanjian sebagaimana tercantum pada halaman dibalik surat perjanjian yang

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang telah disepakati.

Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Perusahaan berkewajiban menyerahkan sepeda motor baru merek Honda CBR 150R berwarna Racing Red setelah Mujayadi membayar uang muka (DP) dan menyerahkan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran terakhir selesai. Penyerahan barang merupakan kewajiban dari penjual pada saat lahirnya perjanjian dan dapat langsung dikuasai oleh Mujayadi. Namun penguasaan disini bukan berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa saja, Mujayadi tidak menguasai secara mutlak sebelum angsuran terkhir dibayar lunas.[5]

2. Akad kontrak perjanjian pembiayaan konsumen yang kedua antara PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dengan seorang nasabah yang bernama Bambang. Kontrak perjanjian pembiayaan ini terjadi pada hari selasa tanggal 06 April 2015 untuk pembiayaan satu unit sepeda motor baru merk Yamaha GT 125 berwarna hitam seharga Rp. 16.400.000,00 dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 3.500.000,00.

   Sebelum perjanjian pembiayaan hutang piutang sepeda motor ditandatangani kedua belah pihak, pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bambang yang mendapatkan fasilitas pembiayaan sudah memahami hak dan kewajiban yang dijelaskan. Setelah

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan memenuhi persyaratan, Perusahaan merealisasikan fasilitas dana pembiayaan konsumen sebagai berikut:

a. Hutang Pokok : Rp. 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
b. Bunga : Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah)
c. Total Hutang : Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

Setelah pemberian fasilitas hutang oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat kepada Bambang, perjanjian ini berlaku sebagai kwitansi/ tanda bukti penerimaan yang sah. Biaya angsuran yang wajib untuk di bayar sebesar Rp. 1.564.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 11 (sebelas) bulan. Pembayaran hutang piutang dilakukan mulai tanggal 06 Mei 2014 dan jatuh tempo angsuran terakhir pada tanggal 06 Maret 2015.

Dalam melakukan pembayaran, Bambang mengalami keterlambatan. Kewajiban Bambang membayar denda keterlambatan sebesar 0,5% perhari dari jumlah terhutang, dan apabila Bambang membayar tagihan angsuran melalui Kolektor akan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban Bambang selesai dipenuhi seluruhnya. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk memenuhi seluruh syarat dan ketentuan perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana tercantum pada halaman dibalik surat perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang telah disepakati.

Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Perusahaan berkewajiban menyerahkan sepeda motor baru merek Yamaha GT 125 berwarna hitam ketika Bambang sudah melakukan pembayaran uang muka (DP) dan menyerahkan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran berakhir. Penyerahan barang merupakan kewajiban dari penjual pada saat lahirnya perjanjian dan dapat langsung dikuasai oleh Bambang. Namun penguasaan disini bukan berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa. Bambang tidak berhak menguasai secara mutlak atas kepemilikan sepada motor sebelum angsuran terakhir dibayar lunas.[6]

3. Akad kontrak perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dengan seorang nasabah bernama Bunga. Kontrak itu terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2015 untuk pembiayaan satu unit sepeda motor baru merk Yamaha N-Max Absolut berwarna putih seharga Rp. 28.150.000,00. Dengan uang muka (DP) yang telah disepakati sebesar Rp. 6.000.000,00.

   Sebelum perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ditandatangani kedua belah pihak, pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak. Bunga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut menyatakan sudah memahami hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan. Setelah permohonan memenuhi persyaratan, Perusahaan merealisasikan fasilitas dana pembiayaan hutang piutang sebagai berikut:

a. Hutang Pokok : Rp. 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
b. Bunga : Rp. 7.384.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
c. Total Hutang : Rp. 29.534.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Setelah pemberian fasilitas hutang oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat, maka perjanjian yang berlaku sebagai kwitansi/ tanda bukti penerimaan yang sah. Biaya angsuran yang dibayar Bunga sebesar Rp. 1.738.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 17 (Tujuh Belas) bulan. Pembayaran angsuran dilakukan mulai tanggal 11 Februari 2015 dan jatuh tempo angsuran terakhir pada tanggal 11 Juni 2016.

Dipertengahan jalan Bunga mengalami keterlambatan untuk membayar angsuran sepeda motornya, kewajiban Bunga adalah membayar denda keterlambatan sebesar 0,5% perhari dari jumlah terhutang, dan apabila Bunga membayar tagihan angsuran melalui Kolektor akan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pembayaran angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban Bunga selesai dipenuhi seluruhnya. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk memenuhi seluruh syarat dan ketentuan perjanjian sebagaimana tercantum pada halaman dibalik surat perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang telah disepakati.

Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Perusahaan berkewajiban menyerahkan sepeda motor baru merek Yamaha N-Max Absolut berwarna putih kepada Bunga setelah pembayaran uang muka (DP) dan menyerahkan hak milik atas sepeda motor setelah angsuran selesai. Penyerahan barang merupakan kewajiban dari penjual pada saat lahirnya perjanjian dan dapat langsung dikuasai oleh Bunga. Namun penguasaan disini bukan berstatus sebagai pemilik barang melainkan sebagai penyewa, karena Bunga tidak menguasai secara mutlak sebelum angsuran berakhir.[7]

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penerapan Akad: Deskripsi Kasus

Penerapan akad pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat yang disajikan dalam bagian ini melalui deskripsi kasus-kasus pembiayaan seperti berikut ini:[8]

1. Dalam akad kontrak perjanjian yang dilakukan antara PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dengan seorang nasabah bernama Mujayadi yang telah dijelaskan di atas, setelah pembayaran angsuran ketujuh belas, Mujayadi mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran berikutnya dikarenakan usaha yang dimiliki Mujayadi mengalami gulung tikar/ bangkrut. Sesuai dengan perjanjian kontrak, apabila nasabah tidak membayar angsuran atau lewat jatuh tempo, maka nasabah wajib membayar denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh tempo hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya tagih.

   Saat ini yang sedang dialami oleh Mujayadi adalah penungakan pembayaran angsuran selama tiga bulan. Bulan pertama keterlambatan, Mujayadi mendapat Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh pihak Pemberi Fasilitas dengan menyatakan, "agar Mujayadi segera membayar angsuran ditambah denda kepada pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat."

   Setelah diterbitkannya Surat Peringatan (SP) pertama, pihak Mujayadi tidak merespon sama sekali. Bulan berikutnya, Surat Peringatan

[8] Miftahul Ahyar (CMO PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat), *Wawancara*, Surabaya, l5 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(SP) kedua dikeluarkan oleh pihak PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat kepada Mujayadi. Selanjutnya, Surat Peringatan (SP) ketigapun dikeluarkan oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat kepada Mujayadi dan tidak ada respon sama sekali.

Sebelumnya, pihak Pemberi Fasilitas sudah menganalisa dan melakukan pertimbangan kasus yang dialami oleh Mujayadi. Akibatnya, objek yang menjadi jaminan yaitu sepeda motor beserta dokumen yang terkait yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diambil paksa di sebuah jalan raya oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat untuk dijual dengan cara yang dianggap baik oleh perusahaan guna untuk melunasi semua atau sisa kewajiban Mujayadi yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sebagaimana perjanjian pembiayaan yang sudah dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dengan seorang nasabahnya bernama Mujayadi.

Dalam kondisi seperti ini, Perusahaan masih memberikan kesempatan kepada Mujayadi dengan mengatakan, “jika Mujayadi ingin memiliki kembali sepeda motornya yang dijadikan jaminan tersebut, Mujayadi sangat mudah untuk mengambilnya dengan syarat melunasi uang angsuran keterlambatan tiga bulan sebelumnya selama satu bulan ini, apabila tidak ada tindakan dari Mujayadi untuk melunasinya, maka sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan uang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dibayar sebelumnya tidak dapat ditarik kembali karena diperhitungkan sebagai biaya pinjaman (hutang) atas barang tersebut." Dan pada akhirnya, Mujayadi tidak merespon sama sekali pemberitahuan dan kesempatan yang sudah diberikan oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

Satu bulan kemudian, PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat mengadakan pelelangan sepeda motor yang sudah ditarik oleh pihak perusahaan. Sebelum pelelangan, pihak perusahaan menunjuk pengurus untuk melakukan pengecekan keseluruhan terhadap sepeda motor Honda CBR 150R berwarna Racing Red dan selanjutnya berdiskusi kepada PT. Central Sentosa Finance pusat guna menentukan harga jual sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dimana motor yang akan dilelang sesuai dengan kondisi yang diterima perusahaan ketika melakukan penarikan motor.

Dalam kasus yang terjadi, hasil dari pelelangan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Hutang	= Rp. 35.534.000,00	
Angsuran yang sudah dibayar 17 X Rp. 1.545.000	= Rp. 26.265.000,00	–
Sisa Hutang	= Rp. 9.269.000,00	
Hasil Lelang	= Rp. 9.000.000,00	
Sisa Hutang	= Rp. 9.269.000,00	–
Sisa Hasil Pelelangan	= - Rp. 269.000,00	

Sisa hasil pelelangan sebesar minus Rp. 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) akan kembali ketangan perusahaan. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mekanismenya, meskipun pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat mengalami kerugiaan ataupun keuntungan pada saat pelelangan itu sudah menjadi resiko dan tanggungan bagi pihak perusahaan tetap melakukan pelelangan guna untuk menutupi hutang-hutang yang dilakukan oleh pihak Mujayadi. Karena bagi PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat semua kontrak perjanjian pembiayaan konsumen berakhir saat terjadinya wanprestasi atau cidera janji.[9]

2. Pada kasus kedua dalam akad kontrak perjanjian yang dilakukan antara PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dengan seorang nasabah bernama Bambang adalah melakukan pembiayaan satu unit sepeda motor baru merek Yamaha GT-125 berwarna hitam. Setelah Bambang melakukan pembayaran angsuran keenam, Bambang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran angsuran berikutnya dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Sesuai dengan perjanjian kontrak, apabila Bambang tidak membayar angsuran atau lewat jatuh tempo yang telah disepakati, maka Bambang wajib membayar denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh tempo hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya tagih.

   Saat ini yang sedang dialami oleh Bambang adalah penungakan pembayaran angsuran selama tiga bulan. Bulan pertama keterlambatan, Bambang mendapat Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh pihak

[9] Didi Arianto (CMO PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat), *Wawancara*, Surabaya, 09 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberi Fasilitas dengan menyatakan, “agar Bambang segera membayar angsuran ditambah denda kepada pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.”

Setelah diterbitkannya Surat Peringatan (SP) pertama, pihak Bambang tidak merespon sama sekali. Bulan berikutnya, Surat Peringatan (SP) kedua dikeluarkan oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat kepada Bambang. Sampai bulan ketiga, Surat Peringatan (SP) ketigapun dikeluarkan oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat kepada Bambang dan tidak ada respon sama sekali.

Sebelumnya, pihak Pemberi Fasilitas sudah menganalisa dan melakukan pertimbangan kasus yang dialami oleh Bambang. Akibatnya, objek yang menjadi jaminan yaitu sepeda motor beserta dokumen yang terkait yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diambil oleh pihak PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat untuk dijual dengan cara yang dianggap baik oleh perusahaan guna untuk melunasi semua atau sisa kewajiban Bambang yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sebagaimana perjanjian pembiayaan yang sudah dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak Mujayadi dengan pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

Dalam kondisi seperti ini, Perusahaan masih memberikan kesempatan kepada Bambang dengan mengatakan, “jika Bambang ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kembali sepeda motornya, Bambang sangat mudah untuk mengambilnya dengan syarat melunasi uang angsuran keterlambatan tiga bulan sebelumnya selama satu bulan ini, apabila tidak ada tindakan dari Bambang untuk melunasinya, maka sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan uang yang sudah dibayar sebelumnya tidak dapat ditarik kembali karena diperhitungkan sebagai uang sewa atas barang tersebut." Dan pada akhirnya Bambang tidak merespon sama sekali pemberitahuan dan kesempatan yang sudah diberikan oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

Satu bulan kemudian motor tidak diambil oleh Bambang, PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat mengadakan pelelangan sepeda motor yang sudah ditarik oleh pihak perusahaan. Sebelum pelelangan, pihak perusahaan menunjuk pengurus untuk melakukan pengecekan keseluruhan terhadap sepeda motor Yamaha GT-125 berwarna hitam dan selanjutnya berdiskusi kepada PT. Central Sentosa Finance pusat guna menentukan harga jual sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dimana motor yang akan dilelang sesuai dengan kondisi yang diterima perusahaan ketika melakukan penarikan motor.

Setelah perusahaan telah menentukan harga jual motor lelangan tersebut, ada seorang karyawan yang bekerja di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat yang berkeinginan untuk meneruskan angsuran motor milik Bambang. Setelah itu, kedua belah pihak antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu karyawan dengan perusahaan melakukan perjanjian dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat. Kemudian, pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat menyetujui dan merealisasikan permohonan yang diajukan karyawannya untuk meneruskan angsuran motor tersebut. Dalam kasus di atas, hasil dari penjualan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Hutang	= Rp. 17.200.000,00
Angsuran yang sudah dibayar 6 X Rp. 1.564.000	= Rp. 9.384.000,00 –
Sisa Hutang atau 5x angsuran yang belum dibayar	= Rp. 7.816.000,00

Dari hasil diatas, seorang karyawan yang bekerja di PT. Sentrl Sentosa Finaabang Surabaya Barat bernama Sherlly berminat untuk meneruskan angsuran motor merek Yamaha GT-125 dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Angsuran sejumlah Rp. 1.564.000 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.[10]

3. Dalam akad kontrak perjanjian yang dilakukan antara PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dengan seorang nasabah bernama Bunga yang melakukan pembiayaan satu unit sepeda motor baru merek Yamaha N-Max Absolut berwarna putih. Pada kasus ini, setelah Bunga melakukan pembayaran angsuran kesepuluh, Bunga tidak lagi dapat membayar angsuran tersebut dikarenakan hal yang tidak diketahui hingga bulan

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya. Sesuai dengan perjanjian kontrak, apabila nasabah tidak membayar angsuran atau lewat jatuh tempo yang telah disepakati, maka nasabah wajib membayar denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah angsuran yang terhutang sejak saat jatuh tempo hingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya tagih.

Saat ini yang sedang dialami oleh Bunga adalah penungakan pembayaran angsuran selama tiga bulan. Bulan pertama, Bunga mendapat Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan oleh pihak Pemberi Fasilitas dengan menyatakan, "agar Bunga segera membayar angsuran ditambah denda kepada pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat."

Setelah diterbitkannya Surat Peringatan (SP) pertama, pihak Bunga tidak merespon sama sekali. Bulan berikutnya, Surat Peringatan (SP) kedua dikeluarkan oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat kepada Bunga. Selanjutnya, Surat Peringatan (SP) ketigapun dikeluarkan oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat kepada Bunga dan tidak ada respon sama sekali.

Sebelumnya, pihak Pemberi Fasilitas sudah menganalisa dan melakukan pertimbangan kasus yang dialami oleh Bunga. Akibatnya, objek yang menjadi jaminan yaitu sepeda motor beserta dokumen yang terkait yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diambil oleh pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat untuk dijual dengan cara yang dianggap baik oleh perusahaan guna untuk melunasi semua atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisa kewajiban Bunga yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sebagaimana perjanjian pembiayaan yang sudah dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak Bunga dengan pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

Dalam kondisi seperti ini, Perusahaan masih memberikan kesempatan kepada Bunga dengan mengatakan, "jika Bunga ingin memiliki kembali sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut, Bunga sangat mudah untuk mengambilnya dengan syarat melunasi uang angsuran keterlambatan tiga bulan sebelumnya selama satu bulan ini, apabila tidak ada tindakan dari Bunga untuk melunasinya, maka sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan uang yang sudah dibayar sebelumnya tidak dapat ditarik kembali karena diperhitungkan sebagai uang sewa atas barang tersebut."

Pada akhirnya Bunga tidak merespon sama sekali pemberitahuan dan kesempatan yang sudah diberikan oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat dan perusahaan menganggap bahwa perjanjian yang sudah dilakukan berakhir karena wanprestasi dari pihak Bunga.

Beberapa bulan kemudian motor tidak diambil oleh Bunga, PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat mengadakan pelelangan sepeda motor yang sudah ditarik oleh pihak perusahaan. Sebelum pelelangan, pihak perusahaan menunjuk pengurus untuk melakukan pengecekan keseluruhan terhadap sepeda motor Yamaha N-Max Absolut berwarna putih dan selanjutnya berdiskusi kepada PT. Central Sentosa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Finance pusat guna menentukan harga jual sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak perusahaan dimana motor yang akan dilelang sesuai dengan kondisi yang diterima perusahaan ketika melakukan penarikan motor.

Dalam kasus yang terjadi, hasil dari pelelangan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Hutang	= Rp. 29.534.000,00	
Angsuran yang sudah dibayar 10 X Rp. 1.738.000	= Rp. 17.380.000,00	–
Sisa Hutang	= Rp. 12.154.000,00	

Hasil Lelang	= Rp. 17.150.000,00	
Sisa Hutang	= Rp. 12.154.000,00	–
Sisa	= Rp. 3.496.000,00	

Dari hasil pelelangan diatas, sisa hasil pelelangan sebesar Rp. 3.496.000 (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) akan kembali ketangan perusahaan. Karena dalam mekanismenya, meskipun pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat mengalami kerugiaan ataupun kelebihan pada saat pelelangan itu sudah menjadi resiko dan tanggungan bagi pihak perusahaan tetap melakukan pelelangan guna untuk menutupi pelunasan hutang-hutang yang dilakukan oleh pihak Bunga. Karena bagi PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat semua kontrak perjanjian pembiayaan konsumen berakhir saat terjadinya wanprestasi atau cidera janji[11]

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN HUTANG PIUTANG (AL-QARD) SEPEDA MOTOR DI PT. CENTRAL SENTOSA FINANCE CABANG SURABAYA BARAT

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka materi analisis dalam bab ini diarahkan pada dua aspek, yakni aspek praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) dan aspek hukumnya menurut Islam.

A. Analisis Terhadap Praktik Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard)

Analisis terhadap praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) ini memuat uraian mengenai praktik pengenaan bunga, praktik pembebanan denda keterlambatan angsuran, dan praktik penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi.

1. Praktik pengenaan bunga

Dari pembahasan pada Bab III dapat diketahui bahwa adanya variasi praktik pengenaan bunga dalam pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

a. Kasus pertama yang terjadi pada kontrak perjanjian seorang nasabah bernama Mujayadi untuk pembiayaan satu unit sepeda motor baru merek Honda CBR 150R berwarna Racing Red seharga Rp. 33.250.000,00 dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 6.600.00,00. Fasilitas dana pembiayaan konsumen yakni: Hutang Pokok sebesar Rp. 26.650.000 ditambah bunga angsuran sebesar Rp. 8.884.000 dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total hutang Mujayadi sebesar Rp. 35.534.000. Dalam akad perjanjian ini, biaya angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 1.545.000 dengan jangka waktu angsuran selama 23 bulan.

b. Pada kasus kedua terjadi dalam akad perjanjian yang dilakukan seorang nasabah bernama Bambang yang melakukan pembiayaan satu unit sepeda motor baru merk Yamaha GT 125 berwarna hitam seharga Rp. 16.400.000,00 dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 3.500.000,00. Fasilitas dana pembiayaan konsumen yang diberikan Perusahaan yakni: Hutang Pokok sebesar Rp. 12.900.000 ditambah bunga angsuran sebesar Rp. 4.300.000 dengan total hutang Bambang sebesar Rp. 17.200.000. Dalam akad perjanjian ini, biaya angsuran yang wajib dibayar oleh Mujayadi sebesar Rp. 1.564.000 dengan jangka waktu angsuran selama 11 bulan.

c. Akad kontrak perjanjian dalam kasus ketiga ini terjadi pada seorang nasabah bernama Bunga yang melakukakn pembiayaan satu unit sepeda motor baru merek Yamaha N-Max Absolut berwarna putih seharga Rp. 28.150.000,00 dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 6.000.000,00. Fasilitas dana pembiayaan konsumen yakni: Hutang Pokok sebesar Rp. 22.150.000 ditambah bunga angsuran sebesar Rp. 7.384.000 dengan total hutang Bunga sebesar Rp. 29.534.000. Dalam akad perjanjian, biaya angsuran yang dibayar Bunga sebesar Rp. 1.738.000 dengan jangka waktu angsuran selama 17 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat benar adanya tentang pengenaan bunga pada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan hutang piutang (al-qard). Seperti yang telah dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

NO	HARGA SEPEDA MOTOR (Dalam Ribuan Rupiah)	UANG MUKA (Dalam Ribuan Rupiah)	HUTANG POKOK (Dalam Ribuan Rupiah)	BUNGA (Dalam Ribuan Rupiah)	TOTAL HUTANG (Dalam Ribuan Rupiah)	ANGSURAN PER BULAN (Dalam Ribuan Rupiah)
1	33,250	6,600	26,650	8,884	35,534	1,545
2	16,400	3,500	12,900	4,300	17,200	1,564
3	28,150	6,000	22,150	7,384	29,534	1,738

2. Praktik pembebanan denda keterlambatan angsuran

Dari penjelasan yang telah dijelaskan pada Bab III dapat diketahui bahwa adanya praktik pembebanan denda keterlambatan membayar angsuran dalam pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

a. Kasus pertama dalam perjanjian ini, setelah pembayaran angsuran ketujuh belas Mujayadi mengalami keterlambatan membayar angsuran dan penunggakan pembayaran selama tiga bulan. Dalam pembayaran tiap bulan Mujayadi harus membayar sebesar Rp. 1.545.000 ditambah 0,5% denda keterlambatan perhari. Perhitungan angsuran untuk melunasi penunggakan selama 3 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 1.545.000 dikali angsuran tiga bulan ditambah Rp.695.250 denda keterlambatan selama tiga bulan. Jadi total yang harus dibayar Mujayadi selama tiga bulan sebesar Rp.5.330.250.

b. Kasus kedua dalam perjanjian yang telah dilakukan, Bambang mengalami keterlambatan membayar angsuran ketujuh dan penunggakan pembayaran angsuran selama tiga bulan. Dalam pembayaran tiap bulan Bambang harus membayar sebesar Rp.1.545.000 ditambah 0,5% denda keterlambatan perhari. Perhitungan angsuran untuk melunasi penungakan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.564.000 dikali angsuran tiga bulan ditambah Rp.703.800 denda keterlambatan selama tiga bulan. Jadi total yang harus dibayar Bambang selama tiga bulan sebesar Rp. 5.395.800.

c. Pada kasus ketiga Bunga mengalami keterlambatan pada angsuran kesebelas dan sama seperti kasus yang sebelumnya dengan penungakan pembayaran angsuran selama tiga bulan. Dalam pembayaran tiap bulan Bunga harus membayar sebesar Rp. 1.738.000 ditambah 0,5% denda keterlambatan perhari. Perhitungan angsuran untuk melunasi penungakan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.738.000 dikali angsuran tiga bulan ditambah Rp.782.100 denda keterlambatan selama tiga bulan. Jadi total yang harus dibayar Bungs selama tiga bulan sebesar Rp. 5.996.100.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sentosa Finance cabang Surabaya Barat bahwa Perusahaan memberlakukan denda keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Seperti yang telah dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

NO	ANGSURAN (Dalam Ribuan Rupiah)	DENDA PER HARI	TUNGAKAN	TOTAL DENDA (Rp)	TOTAL KESELURUHAN (Rp)
1	1,545	0,5%	3 Bulan	695,000	5,330,250
2	1,564	0,5%	3 Bulan	703,800	5,395,800
3	1,738	0,5%	3 Bulan	782,100	5,996,100

3. Praktik penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi

Dari penjelasan pada Bab III dapat diketahui bahwa adanya praktik penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi dalam pembiayaan Hutang Piutang (al-Qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat.

a. Pada kasus pertama, bulan pertama sampai ketiga Mujayadi mendapat Surat Peringatan (SP) dari pihak Perusahaan tetapi tidak ada repon dari pihak Mujayadi. Akibatnya, objek yang menjadi jaminan yaitu sepeda motor ditarik oleh Perusahaan. Dalam kasus yang terjadi, hasil dari pelelangan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Hutang	= Rp. 35.534.000
Angsuran yang sudah dibayar 17 X Rp. 1.545.000	= Rp. 26.265.000 –
Sisa Hutang	= Rp. 9.269.000
Hasil Lelang	= Rp. 9.000.000
Sisa Hutang	= Rp. 9.269.000 –
Sisa Hasil Pelelangan	= - Rp. 269.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sisa hasil pelelangan sebesar minus Rp. 269.000 akan kembali ketangan perusahaan. Karena dalam mekanismenya, meskipun pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat mengalami kerugiaan ataupun keuntungan pada saat pelelangan itu sudah menjadi resiko dan tanggungan bagi pihak perusahaan tetap melakukan pelelangan guna untuk menutupi hutang-hutang yang dilakukan oleh pihak Mujayadi.

b. Pada kasus kedua terjadi oleh nasabah bernama Bambang. Seperti yang dijelaskan pada point pertama bahwa, akibat cidera janji yang dilakukan objek yang menjadi jaminan (sepeda motor) diambil oleh pihak Perusahaan. Dalam kasus yang terjadi, hasil dari pelelangan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Hutang	= Rp. 17.200.000	
Angsuran yang sudah dibayar 6 X Rp. 1.564.000	= Rp. 9.384.000	–
Sisa Hutang atau 5x angsuran yang belum dibayar	= Rp. 7.816.000	

Dari hasil diatas, seorang karyawan yang bekerja di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat bernama Sherlly berminat untuk meneruskan angsuran motor merek Yamaha GT-125 dengan membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Angsuran sejumlah Rp. 1.564.000 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kasus ketiga sama seperti kasus-kasus sebelumnya yaitu cidera janji dalam pembayaran angsuran perbulannya. Pada kasus ini, hasil dari pelelangan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

Total Hutang	= Rp. 29.534.000	
Angsuran yang sudah dibayar 10 X Rp. 1.738.000	= Rp. 17.380.000	–
Sisa Hutang	= Rp. 12.154.000	

Hasil Lelang	= Rp. 17.150.000	
Sisa Hutang	= Rp. 12.154.000	–
Sisa	= Rp. 3.496.000	

Dari hasil pelelangan diatas, sisa hasil pelelangan sebesar Rp. 3.496.000 akan kembali ketangan perusahaan. Karena dalam mekanismenya, meskipun pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat mengalami kerugiaan ataupun kelebihan pada saat pelelangan itu sudah menjadi resiko dan tanggungan bagi pihak perusahaan tetap melakukan pelelangan guna untuk menutupi pelunasan hutang-hutang yang dilakukan oleh pihak Bunga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Hutang Piutang (al-Qard)

Analisis Hukum terhadap praktik Pembiayaan hutang piutang (al-qard) ini memuat uraian mengenai analisis hukum Islam tentang praktik pengenaan bunga, analisis hukum Islam tentang praktik pembebanan denda keterlambatan angsuran, dan analisis hukum Islam tentang praktik penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Hukum Islam tentang Praktik Pengenaan Bunga

Berdasarkan hukum Islam, perjanjian pembiayaan konsumen di Central Sentosa Finance cabang Surabaya barat menggunakan akad al-qard} (hutang piutang). Dalam bab II sudah dijelaskan bahwa al-qard} (hutang piutang) adalah suatu perjanjian dimana pemberi hutang memberikan pinjaman kepada pihak yang meminjam dengan ketentuan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang sudah disepakati bersama dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29:[1]

يَآيُهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالاتَأْكُلُوْا اَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَاتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَ حِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat di atas dengan jelas membenarkan bahwa kita melakukan perdagangan atas jalan suka sama suka, walau bagaimanapun bentuknya asalkan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Agama atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Agama.

Dari penjelasan di atas penulis dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan hutang piutang dengan bunga pada PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam akad al-qard} (hutang piutang) seorang yang mempunyai hutang

[1] Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba' At Al Mush-Haf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Saudi Arabia: Al-Qur'anul Karim, 1424H), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya wajib membayar hutangnya kepada yang dihutangi dengan sejumlah pokok hutangnya. Apabila seorang yang membayar hutang dengan memberikan kelebihan atau tambahan, yang demikian itu dianjurkan atau dibolehkan dalam hukum Islam. Dan apabila dalam hutang itu pihak yang meminjami hutang memberikan tambahan atau kelebihan yang merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku, maka hal ini dilarang dalam hukum Islam dan tergolong riba yang hukumnya haram.

Dalam Surah Al-Imran ayat 130 juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:[2]

نُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَاالرِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba…"

Pada penjelasan diatas termasuk riba>jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.[3] Dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama yang merupakan Hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Fiqh adalah formula yang dipahami dari syari'ah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai usaha memahami, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu. Karena itulah, wajar jika terdapat perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka.

[2] Ibid.., 97.
[3] Adiwarman A. Karim, *Bank* Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 36-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Keterlambatan Angsuran

Dalam transaksi pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa perusahaan sering mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang disebabkan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran. Syariat Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Oleh karenanya, untuk mendisiplinkan para nasabah yang mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya, maka pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat menerapkan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah. Denda dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah gharamah yang secara bahasa berarti sesuatu yang harus ditunaikan.

Penerapan denda pada dasarnya sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi, khususnya pihak kreditur. Hal ini dikarenakan sering kali pihak debitur inkar janji dalam pemenuhan kewajibannya. Namun, penerapan denda hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar. Untuk itu apabila terjadi wanprestasi tidak boleh dikenakan sanksi pemungutan denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari fiqh muamalah adapun sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan saat akad ditandatangani kedua belah pihak. Menurut prinsip syariah, perusahaan tidak dilarang bahkan diwajibkan untuk memberikan kelonggaran tersebut. Dengan demikian perusahaan wajib melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) terhadap waktu- waktu pelunasan kewajiban tersebut. Hal tersebut berdasarkan ketentuan surah al-Baqarah ayat 280 sebagaimana di bahwa ini:[4]

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍفَنَظِرَةٌاِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Menurut Ashraf Usmani, untuk dapat menghadapi nasabah yang tidak jujur (nasabah yang tidak beritikad baik), yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melunasi harga barang yang dibelinya, maka perusahaan dapat mewajibkan untuk membayar kompensasi atas kerugian yang diderita oleh perusahaan. Namun menurut Ashraf Usmani, hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Nasabah yang cidera janji agar diberikan kesempatan waktu (a grace period) sekurang-kurangnya satu bulan.
b. Apabila terbukti nasabah tidak membayar harga barang tersebut tanpa alasan pemaaf yang dapat diterima, maka kompensasi tersebut dapat dituntut.

[4] Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba' At Al Mush-Haf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Rasulullah juga mengancam orang yang mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo namun sengaja menunda-nunda dengan berbagai alasan, orang ini pantas diberikan hukuman. Para ulama menjelaskan maksud hukumannya adalah hukuman penjara hingga dia melunasi hutangnya. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, Hadis Nabi riwayat Nasa‟‟i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:[5]

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR.Bukhari)[6]

Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai barang gadaian dengan cara surat-surat resmi kepemilikian barang masih di tangan lembaga syariah, namun pembeli bebas menggunakan barang. Dan lembaga syariah membuat perjanjian kewajiban maka seluruh angsuran menjadi tunai. Bila ternyata pembeli terlambat melunasi seluruh angsuran maka seluruh sisa angsuran menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah, karena statusnya sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran. Dan sisa utang penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada pembeli.

[5] Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015), 409.
[6] M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Jaminan Ketika Hutang Tidak Terlunasi

Istilah jaminan pada PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat sebagaiman yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penarikan jaminan dilakukan Perusahaan apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk melunasi hutangnya dan barang yang menjadi jaminan ialah barang yang sedang dalam kredit terebut. Hal ini sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Jadi, istilah jaminan dalam Islam tidak asing lagi, karena sejak zaman Rasulullah sudah dipraktikkan dan para Ulama telah sepakat bahwa jaminan hukumnya boleh. Jaminan dalam Islam dikenal dengan ae-rahn. Para ulama mendefinisikan ar-rahn adalah menahan harta atau menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan atau tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara pihak yang memberi hutang dengan pihak yang memiliki hutang.

Pada kasus yang sudah dijelaskan pada Bab III apabila nasabah tidak melunasi hutang piutangnya di Perusahaan, maka objek yang dijadikan jaminan yaitu sepeda motor dan surat dokumen seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) diambil atau ditarik kembali oleh pihak Perusahaan untuk dijual dengan cara yang dianggap baik oleh perusahaan guna untuk melunasi semua atau sisa kewajiban nasabah yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk menutupi utang kepada yang berpiutang. Dengan cara ini akan melahirkan tiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan. Kemungkinan pertama, besaran hasil penjualan sama dengan besaran utang. Dalam kondisi seperti ini berarti urusan utang-piutang para pihak sudah dianggap selesai. Kemungkinan kedua adalah besaran hasil penjualan lebih besar dari besaran utang. Dalam kondisi seperti inipun sesungguhnya juga tidak ada masalah. Karena sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau transaksi dan penyerahan barang jaminan atau ar-rahn, sisa uang hasil penjualan harus diserahkan kepada yang berhutang. Yang berpiutang sedikitpun tidak diperbolehkan mengambilnya. Pengambilan sisa pembayaran utang dari hasil penjualan barang jaminan atau ar-rahn oleh yang berpiutang bisa dikatagorikan sebagai riba. Untuk itu seluruh sisa pembayaran utang harus dikembalikan kepada yang berhutang. Kecuali ada akad lain yang dibenarkan secara syariah atau hukum. Seperti ketika disepakati oleh para pihak sebagai upa dari jasa penjualan barang jaminan tersebut dengan besaran yang telah ditentukan dan disepakati.

Kemungkinan ketiga, adalah apabila hasil penjualan barang jaminan atau rahn tidak sebesar hutang oleh yang berhutang. Dalam keadan seperti ini aturan hukum yang harus dilakukan adalah bahwa yang berhutang wajib menambahi kekurangan utang yang menjadi kewajibannya. Dengan melakukan hal seperti ini, yaitu menambah kekurangan utang kepada yang berpiutang berarti akad utang-piutang antar para pihak sudah selesai dan dianggap sah demi hukum.

Dari prosedur atau tata cara hutang piutang yang melahirkan kemungkinan-kemungkinan di atas sesungguhnya masih ada sesuatu atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah yang apabila dilakukan akan menjadi lebih baik dan terpuji. Sesuatu atau langkah yang dianggap terpuji tersebut adalah apabila yang berpiutang membebaskan beban utang yang berhutang. Pembebasan utang tersebut merupakan sedekah bagi yang berpiutang terhadap yang berhutang. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280:[7]

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍفَنَظِرَةٌاِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

" Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

[7] Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba' At Al Mush-Haf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah saya jelaskan di atas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat adalah suatu program kredit yang diberikan kepada konsumen dengan jangka waktu pelunasan selama tujuh belas bulan sampai dua puluh tiga bulan. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian, dalam praktik pembiayaan hutang piutang ini terdapat adanya praktik pengenaan bunga, pembebanan denda keterlambatan angsuran, dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi.
2. Praktik pengenaan bunga dalam pembiayaan hutang piutang (al-qard) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat bertentangan dengan Hukum Islam karena termasuk riba. Adapun mengenai pembebanan denda keterlambatan angsuran dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi tidak dilarang dalam Hukum Islam dengan catatan disepakati di awal perjanjian guna melindungi perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Seharusnya pihak PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat tidak mengenakan bunga dalam pembiayaan hutang piutang (al-qard) Sepeda Motor, karena bertentangan dengan hukum Islam.
2. Hendaknya konsumen PT. Central Sentosa Finance selalu selektif dalam melihat dan mencari bentuk angsuran yang tidak menggunakan sistem bunga dan membayar hutang piutangnya dalam waktu yang sudah disepakati di awal perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, Miftahul. (CMO PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat), Wawancara. Surabaya, l5 November 2015.

Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Albani (al), M. Nashiruddin. Shahih Bukhari, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dan Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arianto, Didi. (CMO PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat). Wawancara. Surabaya, l5 September 2015.

Safa (as), Burhan. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Reineka Cipta, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. Petunjuk Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah, 2014.

Fatoni, Siti Nur. Pengantar Ilmu Ekonomi. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Hadi, Abu Sura'i Abdul. Bunga Bank dalam Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Harahap, Syahirin. Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.

Helmi, Karim. Fiqh Mu'amalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Karim, Adiwarman A. Bank Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Masruhan. Metodologi Penlitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadhiroh, Afifatun Nur. Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (NGIJO) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Nikmatullah, Cholidiyah Nur. Studi Hukum Islam Terhadap Aplikasi Qard dalam Tabungan Umum Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Surabaya Barat. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Nurmalinda, Maya. "Analisis Hukum Islam Terhadap Strategi Promosi Sistem Persuade Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit di UD. Yamaha Raya Mojokerto". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Perwaatmadja, Karnean A. Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya. Jakarta: Celestial Publishing, 2007.

Qardhawi (al), Yusuf. Fawâ'id al-Bunûk Hiya al-Ribâ al-Harâm; Dirâsat al-Fiqhiyyah fî Dau' al-Qur'ân wa al-Sunnah wa al-Waqi', cet.1. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1993.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Rifa'i, Mohammad. Ilmu Fiqih Lengkap. Semarang : CV Toha Putra, t.t.

Rizki, Mochammad. "Analisis Qard}Terhadap Tradisi Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya" Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Sabiq, Sayid. Fiqh al-Sunnah, juz III. Beirut: Dar al-Fikr.t.th.

Saeed, Abdullah. Bank Islam dan Bunga. Jakarta: Pustaka Pelajar: 2003.

Saifudin, Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2014.

Sutinah, dan Suryanto Bagong. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta : Kencana, 2003.

Muhammad Syahrûr, al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'asirah. Damaskus: al-Halli li al-Tibâ'ah. 1990.

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. Studi Hukum Islam. Surabaya: IAIN SA Press, 2012.

Central Sentosa Finance, Profil, dalam http://www.csf.co.id, diakses pada 15 Januari 2016.

Wikipedia, Sepeda motor, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili (az), Wahbah. Fiqih Islam wa Adillatuhu. terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, jilid 5 dan 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id